



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edwin Yusiantoro Bin Sudarma;
2. Tempat lahir : BLITAR;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mentawai Gg. I No.01 RT/RW.01/02 Kel. Sanan Wetan
Kec. Sanan wetan Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edwin Yusiantoro Bin Sudarma (alm.) tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDWIN YUSIANTORO Bin Alm. SUDARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan barang dan atau barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam dakwaan penuntut umum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDWIN YUSIANTORO Bin Alm. SUDARMA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi warna Coklat AG-9579-UE No. Ka. FM517HO38695 No. Sin. 6D1605X0256 dan gandengan belakang berikut STNKnya berlaku s/d 01-11-2024;

2) 1 (satu) lembar SIM A A.n. EDWIN YUSIANTORO No.1563-9903-000285 berlaku s/d 28-03-2028;

3) 1 (satu) lembar KTP A.n. EDWIN YUSIANTORO N.I.K. 3505101003990003;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

4) 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Tangki Gandeng Hino Warna Hijau Putih N-8714- UE, No. Ka. MHEFF173NXXA13149 No. Sin. H07DAJ16271 dan gandengan belakang berikut STNKnya berlaku s/d 08 April 2028;

5) 1 (satu) lembar SIM B II Umum Sdr. DIDIK No. 1562-6201-000003 berlaku s/d 04-10-2024.

(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Didik)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **EDWIN YUSIANTORO Bin Alm. SUDARMA**, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2023 bertempat di Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas jalan dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02.45 WIB terdakwa yang pada saat itu dengan mengemudikan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang bermuatan tanah kaolin berjalan dari arah timur ke barat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri, kemudian terdakwa melihat ada Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang berjalan dari arah yang sama timur ke barat , lalu pada saat Terdakwa melintasi rel kereta api yang ada palang pintunya melihat ada kendaraan mobil berwarna merah yang tidak Terdakwa ketahui berapa nopol nya mendahului dari sebelah kanan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang terdakwa kemudikan dan juga Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang berjalan di depannya, Sesampai di Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec. Kota, Kota Kediri, Setelah kendaraan mobil berwarna merah berhasil mendahului Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE dan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang terdakwa kemudikan tersebut tiba- tiba Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang berada di depan kendaraan terdakwa melakukan pengeriman mendadak, lalu setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung melakukan pengereman mendadak namun dikarenakan jarak terlalu dekat, Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang terdakwa kemudikan tersebut pada bagian depannya menabrak bagian belakang Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE, Setelah kejadian tersebut Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG- 9579-UE yang terdakwa kemudikan tetap berjalan dan berhenti di antara lampu trafic light di Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri, Sedangkan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE berjalan serong ke kanan hingga menabrak tiang listrik dan pagar masjid yang berada di sisi jalan sebelah utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang Terdakwa kemudikan sebelum terlibat kecelakaan dengan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE di karenakan pada saat itu untuk speedo meter Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan rusak dan tidak berfungsi namun pada saat itu Kendaraan Truk Gandeng

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang Terdakwa kemudikan dalam posisi masuk gigi posneling 3 (tiga);

- Bahwa jarak antara Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang Terdakwa kemudikan tersebut dengan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714- UE sebelum terlibat kecelakaan pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Dan Terdakwa mengakui bahwa jarak 10 meter tersebut tidak aman, dikarenakan saat dilakukan pengereman apalagi Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang Terdakwa kemudikan bermuatan tanah kaolin apabila dilakukan pengereman pasti mendorong kedepan hingga menabrak Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714- UE yang berjalan di depan Terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Tembok pagar Masjid Nurul Huda Lingk. Jetis Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri roboh dan tiang PLN yang terpasang di depan masjid Nurul Huda bengkok, sedangkan Kendaraan Truk Tangki Gandeng Hino Warna Hijau Putih N-8714-UE yang dikemudikan oleh saksi DIDIK Bin Alm. YAMIN mengalami kerusakan pada bengkok ke dalam bumper depan, pada bagian depan sebelah kiri penyok kedalam, kaca bagian depan pecah dan penyok pada pintu depan sisi sebelah kanan dan kiri.

Perbuatan Terdakwa EDWIN YUSANTORO Bin Alm. SUDARMA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULAIMAN Bin P. TAWI (Alm), dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelekaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui sendiri yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira Pkl. 02.45 WIB di Simp. 3 Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri yang melibatkan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi warna coklat AG-9579-UE yang memuat tanah dengan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N- 8714-UE;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada kendaraan lain yang terlibat laka lantas pada saat itu yang saksi ketahui sendiri selain Kendaraan Truk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE dengan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE;

- bahwa Situasi arus lalu lintas di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri sebelum kejadian laka lantas.pada saat itu yang saksi ketahui sendiri adalah untuk situasi arus lalu lintas pada saat itu sepi hanya ada satu atau dua kendaraan yang lewat, jalan lurus dua arah dari arah timur ke barat dan barat ke timur dari sisi sebelah timur trafic light Simpang 3 (tiga) Jetis, sebelum pertigaan jetis terdapat lampu trafic light menyala normal, ada penerangan jalan, jalan nasional, ada marka jalan, dan kanan dan kiri TKP adalah perumahan warga, pertokoan dan masjid;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat itu saksi berada di depan rumah saksi di Jl. Perintis Kemerdekaan 7 BLK RT/RW.02/05 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri. Pada saat itu situasi arus lalu lintas di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri sepi, saksi mengetahui ada Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE bermuatan tanah berjalan dari arah timur ke barat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel.Ngronggo Kec./Kota Kediri. Dan di depan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE bermuatan tanah dari arah yang sama timur ke barat berjalan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE. Setelah kedua kendaraan tersebut lewat di depan rumah, tidak berselang lama saksi mengetahui dan mendengar suara keras yang berasal dari Simpang 3 Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel.Ngronggo Kec./Kota Kediri sisi sebelah timur yang berada di sebelah barat rumah saksi.Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE bermuatan tanah menabrak dari belakang Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang pada saat itu dalam posisi berhenti dikarenakan lampu trafic light menyala merah. Dan setelah terjadi tabrakan antara kedua kendaraan tersebut aliran listrik di seputaran TKP Jl. Perintis Kemerdekaan Kel.Ngronggo Kec./Kota Kediri padam. Setelah mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat itu saksi langsung berlari menuju TKP laka lantas tersebut yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi. Setelah berada di TKP saksi mengetahui kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE bermuatan tanah dalam keadaan rusak bagian depan berhenti di sebelah selatan menghadap ke barat. Sedangkan untuk Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE berhenti menghadap ke barat disisi jalan sebelah utara menabrak tiang listrik dan tembok pagar Masjid Nurul Huda. Untuk gandingan dari Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-8714-UE melintang hingga menutup jalan. Karena Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE berhenti menghadap ke barat disisi jalan sebelah utara menabrak tiang listrik dan tembok pagar Masjid Nurul Huda hingga roboh, kemudian saksi menelpon Saudara ACHMAD FAKIH yang merupakan takmir Masjid Nurul Huda;

- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE sebelum menabrak dari belakang Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang pada saat itu berhenti dikarenakan lampu trafic light menyala merah;

- bahwa yang saksi ketahui dan dengar sendiri pengemudi kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson sebelum terlibat laka lantas pada saat itu dengan menabrak Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE dari belakang;

- bahwa sepengetahuan saksi lampu merah (traffic light) yang terpasang di simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri berfungsi normal;

- Bahwa akibat dari laka lantas pada saat itu yang saksi ketahui sendiri yaitu Untuk pengemudi kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE mengalami luka pada kaki kanan , sedangkan kedua kendaraan yang terlibat laka lantas sama- sama mengalami kerusakan pada bagian depan dan saksi juga mengetahui jika tembok pagar dari masjid nurul huda roboh dan tiang listrik yang terpasang di depan masjid nurul huda bengkok;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. H. ACHMAD FAKIH Bin P. RUBIRAN (Alm.), dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui sendiri yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira Pkl. 02.45 WIB di Simp. 3 Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri yang melibatkan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi warna coklat AG-9579-UE yang memuat tanah dengan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N- 8714-UE;

- bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada kendaraan lain yang terlibat laka lantas pada saat itu yang saksi ketahui sendiri selain Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE dengan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau Putih N-8714-UE;

- Bahwa laka lantas tersebut saksi ketahui sendiri di Simp. 3 Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri;

- Bahwa Situasi arus lalu lintas di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri sebelum kejadian laka lantas.pada saat itu yang saksi ketahui sendiri adalah untuk situasi arus lalu lintas pada saat itu sepi hanya ada satu atau dua kendaraan yang lewat, jalan lurus dua arah dari arah timur ke barat dan barat ke timur dari sisi sebelah timur trafic light Simpang 3 (tiga) Jetis, sebelum pertigaan jetis terdapat lampu trafic light menyala normal, ada penerangan jalan, jalan nasional, ada marka jalan, dan kanan dan kiri TKP adalah perumahan warga, pertokoan dan masjid;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat itu saksi berada di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri. Saksi berjalan kaki dari rumah saksi ke utara menuju arah Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri. Pada saat itu situasi arus lalu lintas di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri sepi, saksi mengetahui ada Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE bermuatan tanah berjalan dari arah timur ke barat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel.Ngronggo Kec./Kota Kediri. Dan di depan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE bermuatan tanah dari arah yang sama timur ke barat berjalan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE. Sesampai di Simpang 3 Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel.Ngronggo Kec./Kota Kediri sisi sebelah timur lampu trafic light menyala merah kemudian Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE. Tiba- tiba Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE ditabrak dari belakang oleh Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE bermuatan tanah.Dan setelah terjadi tabrakan antara kedua kendaraan tersebut aliran listrik di seputaran TKP Jl. Perintis Kemerdekaan Kel.Ngronggo Kec./Kota Kediri padam. Setelah mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat itu saksi langsung berlari menuju TKP laka lantas tersebut. Setelah berada di TKP saksi mengetahui kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE bermuatan tanah dalam keadaan rusak bagian depan berhenti di sebelah selatan menghadap ke barat. Sedangkan untuk Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE berhenti menghadap ke barat disisi jalan sebelah utara menabrak tiang listrik dan tembok pagar Masjid Nurul Huda. Untuk gandengan dari Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE melintang hingga menutup jalan. Setelah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut saksi ditelphon oleh Saudara SULAIMAN yang merupakan takmir Masjid Nurul Huda. Dan ternyata Saksi sudah berada di TKP dan juga mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE sebelum menabrak dari belakang Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang pada saat itu berhenti dikarenakan lampu trafic light menyala merah;
- Bahwa yang saksi ketahui dan dengar sendiri pengemudi kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson sebelum terlibat laka lantas pada saat itu dengan menabrak Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE dari belakang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. DIDIK Bin YAMIN (Alm.), dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelekaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui sendiri yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira Pkl. 02.45 WIB di Simp. 3 Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri yang melibatkan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi warna coklat AG-9579-UE yang memuat tanah dengan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N- 8714-UE;
- Bahwa Tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat itu yang saksi alami sendiri sebagai pengemudi Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N- 8714-UE di Simp. 3 Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri selain Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG- 9579-UE dengan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N- 8714-UE;
- Bahwa kejadian laka lantas yang saksi alami sendiri sebagai pengemudi Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE di Simp. 3 Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri;
- Bahwa Situasi arus lalu lintas di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri sebelum terlibat laka lantas.pada saat itu yang saksi alami sendiri sebagai pengemudi Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N- 8714-UE adalah untuk situasi arus lalu lintas pada saat itu sepi, jalan lurus dua arah dari arah timur ke barat atau barat ketimur. sebelum pertigaan jetis dari sisi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur terpasang lampu merah (Traffic Light), ada penerangan jalan, jalan nasional, ada marka jalan, kanan dan kiri TKP yang saya ketahui adalah perumahan warga, masjid;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi pada saat itu dengan mengemudikan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714- UE saksi berjalan dari arah timur ke barat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri. Pada saat berjalan dari arah timur ke barat dengan mengemudikan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE tersebut, saksi melihat dari kaca spion yang terpasang di kanan dan kiri Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N- 8714-UE yang saksi kemudikan ada Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang berjalan searah dari timur ke barat di belakang Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang saksi kemudikan. Sesampai di TKP Simpang 3 Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri dikarenakan lampu traffic light menyala merah saksi selaku pengemudi Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE berhenti. Tiba- tiba dari arah belakang Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang dikemudikan ditabrak oleh Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE. Setelah Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE menabrak bagian belakang dari Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE, kemudian Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang saksi kemudikan berjalan ke arah kanan kemudian menabrak tiang listrik PLN dan tembok pagar masjid. Sedangkan untuk bagian belakang gandingan tangki melintang ke kanan hingga menutup jalan. Sedangkan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang saya ketahui berjalan dan berhenti di belakang Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang saksi kemudikan;

- Bahwa Untuk kecepatan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE sebelum menabrak Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang saksi kemudikan yang pada saat itu berhenti dikarenakan lampu traffic light menyala merah saksi tidak mengetahuinya. Dikarenakan posisi Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE di belakang Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang saksi kemudikan yang pada saat itu berhenti dikarenakan lampu traffic light menyala merah;

- Bahwa saksi mengetahui lampu merah (traffic light) yang terpasang di simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi normal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar bahwa pengemudi Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579- UE sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat itu dengan menabrak bagian belakang dari Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N- 8714-UE yang saksi kemudikan yang pada saat itu berhenti dikarenakan lampu traffic light menyala merah melakukan pengereman dan membunyikan klakson;

- Bahwa Kondisi Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang dikemudikan saksi sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat itu dengan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE di Simp. 3 Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri dalam kondisi normal;

- Bahwa Setelah mengalami sendiri kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat itu yang saksi lakukan adalah selaku pengemudi Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE saksi langsung turun dari Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang saksi kemudikan, selanjutnya saya duduk- duduk di pinggir jalan.

- Bahwa Selaku pengemudi Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE saksi mengetahui akibat dari laka lantas pada saat itu yang melibatkan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang saksi kemudikan dengan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yaitu Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang saksi kemudikan dengan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE sama- sama mengalami kerusakan pada bagian depan. Dan saksi juga mengetahui bahwa tembok pagar masjid roboh;

- Bahwa Saksi sudah mengemudikan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE baru 1 (satu) hari. Sebelumnya saksi mengemudikan kendaraan truk gandengan luar kota hampir 20 (Dua Puluh) tahun dan selama itu tidak pernah terlibat laka lantas sebelumnya dan kejadian ini yang pertama.

- Bahwa saksi mengetahui persyaratan administrasi mengemudi Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE seperti yang diatur dalam Undang- Undang yang berlaku, yaitu Harus membawa STNK Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE, Memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE. Setidak- tidaknya BII dan dikarenakan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE memakai Plat Kuning harus kualifikasi B II Umum, Dikarenakan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan angkutan barang harus dilengkapi dengan BUKU KIR Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE dan dari persyaratan administrasi mengemudi Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE seperti yang diatur dalam Undang- Undang yang berlaku Untuk membawa STNK Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE dan memiliki SIM BII Umum sudah saksi lengkapi. Akan tetapi untuk Buku Uji KIR Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE belum dilengkapi;

- Bahwa STNK Kendaraan Truk Tangki Gandeng Hino Warna Hijau Putih N-8714-UE, No. Ka. MHEFF173NXXA13149 No. Sin. H07DAJ16271 berikut STNKnya berlaku s/d 08 April 2028, SIM B II Umum;

- Bahwa Selaku pengemudi Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang terlibat laka lantas pada saat itu dengan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengemudi Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana titik tabrak laka lantas yang saksi alami sendiri yang melibatkan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE dengan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang saksi kemudikan sendiri di Simp. 3 Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri. Dikarenakan posisi kejadian laka lantas tersebut di belakang Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang saksi kemudikan sendiri;

- Bahwa saksi selaku pengemudi Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE perihal terjadinya laka lantas yang melibatkan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N- 8714-UE yang saksi kemudikan sendiri dengan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE di Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri bahwa Sebenarnya saksi selaku pengemudi Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N- 8714-UE yang terlibat laka lantas dengan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE di Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri ingin menyelesaikan perkara laka lantas tersebut dengan cara kekeluargaan. Dikarenakan setelah diadakan beberapa kali pertemuan baik itu di luar maupun di dalam kantor kepolisian tidak ada titik sepakat, maka pihak kami sepakat untuk melanjutkan perkara laka lantas ini;

- Bahwa selaku pengemudi Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8714-UE ada permintaan yang belum bisa di penuhi oleh Pihak Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579- UE yaitu uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah). Dan uang tersebut akan dipergunakan sebagai biaya perbaikan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dan biaya operasional Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) Rupiah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

4. KRISTA ABAT NEGOTEGUH PRIBADI Bin MARGIANTO, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelekaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui sendiri yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira Pkl. 02.45 WIB di Simp. 3 Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri yang melibatkan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi warna coklat AG-9579-UE yang memuat tanah dengan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N- 8714-UE;
- Bahwa saksi selaku pemilik usaha jasa angkut derek;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat itu setelah di kabari oleh petugas Kepolisian melalui Hand Phone (Telephon Genggam) milik saksi yang bernomor 082139808946 bahwa di Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri telah terjadi laka lantas yang melibatkan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE dengan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE dan saksi diminta bantuan untuk mengevakuasi kedua kendaraan yang terlibat laka lantas pada saat itu. Dan setelah sampai di TKP laka lantas pada saat itu, saksi mengetahui sendiri ada Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE dalam kondisi mengalami kerusakan menghadap ke barat disisi jalan sebelah timur dari Trafic Light Simpang 3 (tiga) jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri. Dan saksi juga mengetahui ada Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE dalam kondisi mengalami kerusakan pada bagian depan menabrak tiang listrik milik PLN dan pagar tembok milik masjid Nurul Huda yang berada di pinggir jalan sebelah utara. Sedangkan untuk ekor gandingan dari Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE melintang ke selatan hingga menutupi jalan. Selaku jasa angkut derek

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mengevakuasi kedua kendaraan yang terlibat laka lantas pada saat itu dan membawa ke terminal cargo kota kediri.

- Bahwa Yang saksi ketahui sendiri dalam kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat itu mengakibatkan kedua kendaraan yang terlibat laka lantas sama- sama mengalami kerusakan. Dan saksi juga mengetahui bahwa tembok pagar milik masjid Nurul Huda roboh Dan saksi sebagai jasa angkutan Derek dihubungi oleh petugas Kepolisian untuk membantu evakuasi kendaraan yang mengalami kerusakan selanjutnya dipindah ke tempat penyimpanan barang bukti kedua kendaraan yang terlibat laka lantas ke terminal cargo kota Kediri.

- Bahwa Menurut S.O.P untuk masalah pembiayaan jasa Derek milik saksi dibebankan kepada pengemudi/ pemilik kendaraan yang menggunakan jasa saksi sebagai angkutan derek.

- Bahwa pembiayaan jasa Derek milik saudara yang dilakukan oleh pemilik ataupun pengemudi kedua kendaraan yang terlibat laka lantas pada saat itu bahwa sebelumnya sudah ada pembicaraan perihal pembiayaan jasa Derek milik saksi yang dilakukan oleh pemilik ataupun pengemudi kedua kendaraan yang terlibat laka lantas bersama dengan saksi selaku pemilik jasa angkutan Derek. Dan dalam pembicaraan tersebut di sepakati bahwa pemilik/ pengemudi dari Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE bertanggung jawab perihal pembiayaan jasa derek milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi Selaku pemilik dari jasa angkutan Derek biaya untuk mengevakuasi kedua kendaraan yang terlibat laka lantas pada saat itu yaitu Karena dalam mengevakuasi kedua kendaraan yang terlibat laka lantas pada saat itu sangatlah susah dan saksi harus bolak- balik dari TKP ke terminal cargo kemudian saksi selaku pemilik jasa angkut Derek mengajukan biaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan Juta Rupiah) dan oleh pengemudi Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE dengan mengetahui pemiliknya ditawarkan menjadi Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi selaku pemilik jasa angkutan derek yang digunakan untuk mengevakuasi kedua kendaraan yang terlibat laka lantas tersebut mengiyakan tawaran tersebut di sepakati sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa pembiayaan sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada pengemudi Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE sepengetahuan pemilik dari Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE belum terlaksana. Dan saksi tetap meminta agar pemilik/pengemudi Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE untuk menyelesaikan kesepakatan perihal pembiaayaan jasa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan derek milik saya sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang menjadi hak saksi selaku pemilik usaha jasa angkutan derek;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan rusaknya barang milik orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02.45 WIB, bertempat di Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa yang pada saat itu sedang mengemudikan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang bermuatan tanah kaolin berjalan dari arah timur ke barat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri, kemudian terdakwa melihat ada Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang berjalan dari arah yang sama timur ke barat, lalu pada saat Terdakwa melintasi rel kereta api yang ada palang pintunya melihat ada kendaraan mobil berwarna merah yang tidak Terdakwa ketahui berapa nopol nya mendahului dari sebelah kanan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang terdakwa kemudikan dan juga Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang berjalan di depannya, Sesampai di Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec. Kota, Kota Kediri, Setelah kendaraan mobil berwarna merah berhasil mendahului Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE dan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang terdakwa kemudikan tersebut tiba-tiba Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang berada di depan kendaraan terdakwa melakukan pengeriman mendadak, lalu setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung melakukan pengereman mendadak namun dikarenakan jarak terlalu dekat, Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang terdakwa kemudikan tersebut pada bagian depannya menabrak bagian belakang Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE, Setelah kejadian tersebut Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG- 9579-UE yang terdakwa kemudikan tetap berjalan dan berhenti di antara lampu trafic light di Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri, Sedangkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE berjalan serong ke kanan hingga menabrak tiang listrik dan pagar masjid yang berada di sisi jalan sebelah utara;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Tembok pagar Masjid Nurul Huda Lingg. Jetis Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri roboh dan tiang PLN yang terpasang di depan masjid Nurul Huda bengkok, sedangkan Kendaraan Truk Tangki Gandeng Hino Warna Hijau Putih N-8714-UE yang dikemudikan oleh saksi DIDIK Bin Alm. YAMIN mengalami kerusakan pada bengkok ke dalam bumper depan, pada bagian depan sebelah kiri penyok kedalam, kaca bagian depan pecah dan penyok pada pintu depan sisi sebelah kanan dan kiri);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan truk gandeng Mitsubishi warna coklat AG-9579-UE berikut STNK;
2. 1 (satu) lembar Sim A a.n EDWIN YUSIANTORO;
3. 1 (satu) lembar KTP a.n EDWIN YUSIANTORO;
4. 1 (satu) unit kendaraan truk tangki gandeng Hino warna hijau putih N-8714-UE berikut STNK;
5. 1 (satu) lembar Sim B II Umum Sdr. DIDIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02.45 WIB, bertempat di Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa yang pada saat itu sedang mengemudikan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang bermuatan tanah kaolin berjalan dari arah timur ke barat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri, kemudian terdakwa melihat ada Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang berjalan dari arah yang sama timur ke barat, lalu pada saat Terdakwa melintasi rel kereta api yang ada palang pintunya melihat ada kendaraan mobil berwarna merah yang tidak Terdakwa ketahui berapa nopol nya mendahului dari sebelah kanan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang terdakwa kemudikan dan juga Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang berjalan di depannya, Sesampai di Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec. Kota, Kota Kediri, Setelah kendaraan mobil berwarna merah berhasil mendahului Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE dan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang terdakwa kemudian tersebut tiba-tiba Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang berada di depan kendaraan terdakwa melakukan pengeriman mendadak, lalu setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung melakukan pengereman mendadak namun dikarenakan jarak terlalu dekat, Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang terdakwa kemudian tersebut pada bagian depannya menabrak bagian belakang Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE, Setelah kejadian tersebut Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG- 9579-UE yang terdakwa kemudian tetap berjalan dan berhenti di antara lampu traffic light di Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri, Sedangkan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE berjalan serong ke kanan hingga menabrak tiang listrik dan pagar masjid yang berada di sisi jalan sebelah utara;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Tembok pagar Masjid Nurul Huda Lingk. Jetis Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri roboh dan tiang PLN yang terpasang di depan masjid Nurul Huda bengkok, sedangkan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Warna Hijau Putih N-8714-UE yang dikemudikan oleh saksi DIDIK Bin Alm. YAMIN mengalami kerusakan pada bengkok ke dalam bumper depan, pada bagian depan sebelah kiri penyok kedalam, kaca bagian depan pecah dan penyok pada pintu depan sisi sebelah kanan dan kiri);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *setiap orang*
2. *yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas jalan dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang*

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama Edwin Yusiantoro Bin Sudarma dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" adalah karena kurang hati-hati atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini karena kekuranghati-hatian atau kurang perhatiannya Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02.45 WIB, bertempat di Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas, dimana Peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa yang pada saat itu sedang mengemudikan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang bermuatan tanah kaolin berjalan dari arah timur ke barat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri, kemudian terdakwa melihat ada Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang berjalan dari arah yang sama timur ke barat, lalu pada saat Terdakwa melintasi rel kereta api yang ada palang pintunya melihat ada kendaraan mobil berwarna merah yang tidak Terdakwa ketahui berapa nopol nya mendahului dari sebelah kanan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang terdakwa kemudikan dan juga Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang berjalan di depannya, Sesampai di Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec. Kota, Kota Kediri, Setelah kendaraan mobil berwarna merah berhasil mendahului Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE dan Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang terdakwa kemudikan tersebut tiba-tiba Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE yang berada di depan kendaraan terdakwa melakukan pengeriman mendadak, lalu setelah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut terdakwa langsung melakukan pengereman mendadak namun dikarenakan jarak terlalu dekat, Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG-9579-UE yang terdakwa kemudikan tersebut pada bagian depannya menabrak bagian belakang Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE, Setelah kejadian tersebut Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi coklat AG- 9579-UE yang terdakwa kemudikan tetap berjalan dan berhenti di antara lampu trafic light di Simpang 3 (tiga) Jetis Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri, Sedangkan Kendaraan Truk Tanki Gandeng Hino Hijau Putih N-8714-UE berjalan serong ke kanan hingga menabrak tiang listrik dan pagar masjid yang berada di sisi jalan sebelah utara;

Menimbang, Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Tembok pagar Masjid Nurul Huda Lingk. Jetis Kel. Ngronggo Kec./Kota Kediri roboh dan tiang PLN yang terpasang di depan masjid Nurul Huda bengkok, sedangkan Kendaraan Truk Tangki Gandeng Hino Warna Hijau Putih N-8714-UE yang dikemudikan oleh saksi DIDIK Bin Alm. YAMIN mengalami kerusakan pada bengkok ke dalam bumper depan, pada bagian depan sebelah kiri penyok kedalam, kaca bagian depan pecah dan penyok pada pintu depan sisi sebelah kanan dan kiri);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, lebih nyatalah perbuatan Terdakwa yang tidak berhati-hati sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi warna Coklat AG-9579-UE No. Ka. FM517HO38695 No. Sin. 6D1605X0256 dan gandengan belakang berikut STNKnya berlaku s/d 01-11-2024, 1 (satu) lembar SIM A A.n. EDWIN YUSIANTORO No.1563-9903-000285 berlaku s/d 28-03-2028, 1 (satu) lembar KTP A.n. EDWIN YUSIANTORO N.I.K. 3505101003990003, 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Tangki Gandeng Hino Warna Hijau Putih N-8714- UE, No. Ka. MHEFF173NXXA13149 No. Sin. H07DAJ16271 dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gandengan belakang berikut STNKnya berlaku s/d 08 April 2028, 1 (satu) lembar SIM B II Umum Sdr. DIDIK No. 1562-6201-000003 berlaku s/d 04-10-2024. Merupakan barang bukti yang terkait dengan kecelakaan tersebut sehingga terhadapnya patut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dan terdakwa belum memberikan biaya perbaikan barang untuk para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 310 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edwin Yusiantoro Bin Sudarma tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Gandeng Mitsubishi warna Coklat AG-9579-UE No. Ka. FM517HO38695 No. Sin. 6D1605X0256 dan gandengan belakang berikut STNKnya berlaku s/d 01-11-2024;
 - 1 (satu) lembar SIM A A.n. EDWIN YUSIANTORO No.1563-9903-000285 berlaku s/d 28-03-2028;
 - 1 (satu) lembar KTP A.n. EDWIN YUSIANTORO N.I.K. 3505101003990003;
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Tangki Gandeng Hino Warna Hijau Putih N-8714- UE, No. Ka. MHEFF173NXXA13149 No. Sin. H07DAJ16271 dan gandengan belakang berikut STNKnya berlaku s/d 08 April 2028;
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum Sdr. DIDIK No. 1562-6201-000003 berlaku s/d 04-10-2024.
(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Didik)
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh Dr. Boedi Haryantho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, SH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ramini, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Muhamad Safir, S.H., M.Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, SH.

Dr. Boedi Haryantho, SH., MH.

Alfan Firdauzi K, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ramini, SH., MH.